



**P U T U S A N**

Nomor: 0587/Pdt.G/2011/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

(PEMOHON ), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi  
xxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Bima,  
selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";  
melawan

(TERMOHON), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah  
Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima,  
selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 0587/Pdt.G/2011/PA.BM, pada tanggal 01 Juli 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Disclaimer**



**DALAM POSITA :**

1. Pada tanggal 04 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojo Negoro sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/1998 tanggal 04 September 1998;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kabupaten Bima selama 13 tahun sampai sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. ANAK PERTAMA (P) umur 15 tahun, 2. ANAK KEDUA (L) umur 7 tahun, 3. ANAK KETIGA (P) umur 4 tahun, 4. ANAK KEEMPAT (P) umur 6 bulan; ;
4. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2001 Sejak kelahiran anak ke 2, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon suka berpacaran lagi dengan laki-laki lain;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2011, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar**

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Nomor:0587/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 20 Juli 2011 telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Drs. Latif untuk melakukan Mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 1998 dan telah dikaruniai 4 orang anak dan umur anak pertama bernama Putri yang benar 11 tahun;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar sebabnya karena Termohon suka berutang namun utang tersebut tinggal sedikit yakni Rp.400.000,-, benar sebab karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain, namun hal itu terjadi dulu namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa tidak betul Termohon membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar;
- Bahwa betul antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut balik/ tuntutan Rekonvensi sebagai berikut :
  1. 1 orang anak yakni anak ke 4 bernama Airi (P) umur 6 bulan dipelihara oleh Termohon dengan biaya pemeliharaan dari Pemohon sebesar Rp.300.000,- perbulan dan 3 orang anak yang lain dipelihara oleh Pemohon ;
  2. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- ;
  3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Bahwa berdasarkan tuntutan Rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan 1 orang anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah sebesar Rp.300.000,- perbulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya sedangkan terhadap tuntutan Termohon Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. 1 orang anak yang bernama Airi (P) umur 6 bulan setuju dipelihara oleh Termohon dan biaya pemeliharaannya sebesar Rp. 200.000,- perbulan;
2. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.500.000,-
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan, pada pokoknya: Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban dan tetap dengan tuntutan dan mencabut harta bersama dan utang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat –surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxx tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/1998 tanggal 04 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepon Baru Kabupaten Bojonegoro yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;



Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi mengaku bernama : 1. SAKSI PERTAMA, 2. SAKSI KEDUA, saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka berutang dan Pemohon terlambat pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 bulan;
- Bahwa saksi dan orang tua-tua pernah mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak sanggup mengajukan bukti baik berupa surat maupun berupa saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas dan Termohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya juga tetap



dengan dalil-dalil bantahannya sehingga keduanya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor:1 tahun 2008 telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh Hakim Mediator (Drs.Latif), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi kemudian dibenarkan oleh Termohon Konvensi, lalu didukung oleh bukti P-1 dan dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/





bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, lalu didukung oleh bukti P-2 dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain dan puncaknya sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sampai sekarang;





Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut maka dapat dikonstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak adalah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka berutang dan Pemohon terlambat pulang kerumah, dan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 bulan, dan selama itu pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah :

- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berutang dan Pemohon sering pulang terlambat kerumah;



- Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 bulan;
- Pemohon dan Termohon telah didamaikan/dinasehati oleh saksi, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika



rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada



Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

**وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته**

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon disamping menyampaikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon, juga mengajukan tuntutan Rekonvensi secara lisan pula kepada Pemohon, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara nya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon telah mengajukan jawaban secara lisan bersama-sama dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai Nafkah Iddah dan mut'ah, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi wajib memberikan Nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai seorang Pegawai Koperasi, maka Majelis Hakim memandang telah pantas dan cukup adil jika Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan sebagai akibat dari perceraian tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah anak dan hak hadhanah, Majelis mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa pemegang hak hadhanah, majelis memandang perlu menetapkan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah melahirkan 4 (empat) orang anak sebagai buah dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa terhadap 4 orang anak tersebut adalah anak sah Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan huruf c, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaannya ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap 4 orang anak tersebut yang belum mumayyiz, maka Majelis memandang cukup alasan jika hak hadhanah anak tersebut diserahkan kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi), namun Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon anak 1



orang saja dibawah pemeliharaannya yakni anak ke 4 bernama Airi (P) umur 6 bulan;

Menimbang, bahwa penghasilan bulanan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi sebagai terungkap dalam persidangan sebagai Pegawai Koperasi, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat layak jika Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi dibebankan berkewajiban memberi nafkah kepada 1 orang anak setiap bulan minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga dewasa atau umur 21 tahun;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat: “Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini”;-

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;





2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama ANAK (P) umur 6 bulan berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.2. Uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.1. Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum no - Mor 2 putusan ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) rupiah) setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucap – kan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);--

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Bima pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 H. dengan susunan Majelis BAHRUDDIN M. SALEH, SH. selaku Ketua Majelis, NAZAMUDDIN H.M.SALEH,SH, dan H.MUHLIS, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dihadiri oleh MAHFUD, SH. selaku  
Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

ttd

**BAHRUDDIN M. SALEH, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**H.MUHLIS, SH**

**NAZAMUDDIN H.M.SALEH,SH**

Panitera Pengganti

ttd

**MAHFUD,SH.**

**Perincian biaya Perkara:**

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp  | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses----- | Rp. | 150.000,- |
| 3. Panggilan -----   | Rp. | 225.000,- |
| 4. Materai -----     | Rp. | 6.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Jumlah ----- Rp. 416.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

**Abubakar Mansur, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)